

NOTULENSI
PUSAT PENGEMBANGAN SDM PAREKRAF
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Judul Kegiatan:

Rapat Teknis Persiapan Bimbingan Teknis Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Hari/ Tanggal : Kamis/ 23 September 2021

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Media : Zoom Meeting Online

Pemimpin Rapat:

Bapak Faisal, A.Md.Par.,S.ST.Par., MM. (Kepala PP SDM Parekraf)

Peserta Rapat:

1. DR Wahyu Suprapti, MM,MPSiT
2. Fransiskus Handoko (Koordinator Diklat)
3. Jemmy A. Jacub
4. Toar Mangaribi
5. Menhariq Noor
6. Agung Putra
7. Kemal Akbar
8. Suwanto
9. Denny Farabi
10. Joko Abu Bakir
11. Seluruh staf/pelaksana bidang diklat

Total Peserta: 16 orang

Hasil Rapat :

Pembukaan (Kepala PPSDM Parekraf) :

Rapat Teknis Persiapan Bimbingan Teknis Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi dibuka oleh Bapak Faisal, selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menyampaikan beberapa poin, yakni bahwa “reformasi birokrasi itu hanya bisa dilakukan apabila ASN-nya handal. Agenda reformasi birokrasi itu tentu menekankan pentingnya perubahan Manajemen ASN, sehingga akan mampu menghasilkan SDM dan tentunya bukan yang biasa saja, namun memiliki semangat sebagai ASN yang mampu menjadi motor Penggerak atau menjadi agen perubahan. Salah satu yang tentu harus direformasi adalah yang terkait dengan bagaimana kita membuat pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN”. Kebutuhan pengembangan kompetensi ini tidak bisa

terlepas dari perencanaan kebutuhan ASN itu sendiri, sehingga tentu ini harus *inline* dan harus menjadi satu kesatuan. Pengembangan kompetensi ASN ini perlu juga mempertimbangkan kompetensi yang ada kaitannya dengan pelatihan-pelatihan ASN, antara lain pelatihan Manajerial, pelatihan Sosiokultural, pelatihan Fungsional, dan pelatihan Teknis dalam rangka mencapai standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan Kompetensi fungsional.

Dengan pelaksanaan pelatihan teknik penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, tentunya akan menjadi basis bagi pusbang SDM untuk mengakselerasi dalam merumuskan kebutuhan pengembangan standar kompetensi ASN. Kami menyadari bahwa standar kompetensi ini menjadi penting sebagai ukuran kinerja ASN dalam jabatan tertentu. Kita berharap, bahwa dengan standar kompetensi ini, kita bisa menjabarkan yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, minat dan tergantung dengan konsep pendekatan yang nantinya akan dilakukan. Intinya, bahwa kinerja ASN harus dapat diukur dan ditopang dengan standar kompetensi jabatannya. Kompetensi untuk menjadikan ASN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bukan hanya sekedar sebagai penggerak dan agen, tetapi juga menjadikan ASN yang professional dan Handal di bidangnya.

Pemaparan (Koordinator Pendidikan Dan Pelatihan) :

Sesi ini diawali dengan pemaparan gambaran singkat mengenai MAPS Rapat Persiapan Bimtek AKPK 2021 yang disampaikan oleh Bapak Fransiskus Handoko selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Bapak Fransiskus menyampaikan dasar hukum, latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan agenda kegiatan. Kegiatan rapat ini bertujuan untuk menjadi dasar penyusunan rancangan kebutuhan diklat dan menjadi pedoman penyusunan rancang bangun kegiatan diklat berdasarkan diskrepansi (kesenjangan) kompetensi yang dihasilkan dari AKPK. Beliau juga menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ini merupakan upaya untuk memenuhi standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Pengembangan kompetensi dilakukan sesuai pada tingkatan instansi dan atau nasional. PP Nomor 11 Tahun 2017 telah mengamanatkan, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (duapuluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, selain itu pengembangan kompetensi menjadi dasar dalam pengembangan karier dan juga menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. Bapak Fransiskus juga menampilkan bagan justifikasi penyusunan matriks diklat dan mekanisme pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (P2BK).

Sesi selanjutnya adalah pemaparan dari Ibu Wahyu Suprapti selaku widyaiswara PPSDM Ketenagakerjaan. Ibu Wahyu Suprapti menyampaikan beberapa hal, antara lain: manajemen pengembangan kompetensi SMART ASN menuju *world class bureaucracy 2024*, prioritas kerja pemerintah 2019-2024, Agenda prioritas nasional 2020-2024, Fungsi ASN, Roadmap Pembangunan ASN, Profil SMART ASN, dan Tujuan SMART ASN. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam pengembangan kompetensi, instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi dan perencanaan pengembangan kompetensi guna mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistic (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien, dan Strategi pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara hukumnya wajib, adapun strategi pengembangan kompetensi diantaranya, Pendidikan (meningkatkan pengetahuan dan keahlian, Pendidikan formal, tugas belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir), Pendidikan dan Pelatihan (peningkatan pengetahuan dan keahlian dan kombinasi antara Pendidikan dan pelatihan), dan Pelatihan (peningkatan pengetahuan dan keahlian, klasikal (tatap muka didalam kelas, seminar, kursus, dan penataran dan nonklasikal seperti e-learning, bimbingan ditempat kerja, pelatihan jarak jauh magang dan pertukaran antara PNS dengan pegawai).

Diskusi :

Bapak Frans menyampaikan bahwa belum lama ini kemenparekraf baru saja mengalami reconfiguring anggaran. Dengan adanya Reconfiguring anggaran ini apa yang sebaiknya kita lakukan untuk dapat menyiapkan program-program pelatihan untuk kedepan. Terkait masukan dari Ibu Wahyu, bahwa sebaiknya diadakan secara workshop maka kami setuju untuk diadakan secara workshop.

Bapak Menhariq Noor, selaku perwakilan dari Pusdatin menyampaikan bahwa saat ini Pusdatin sangat memerlukan pelatihan, bukan hanya karena sekedar ingin tetapi karena situasi saat ini semua pejabat struktural dialihkan menjadi fungsional, sehingga sangat memerlukan yang namanya pelatihan entah itu bentuknya diklat, workshop maupun bimbingan teknis lainnya. Selain untuk menaikkan angka kredit tentunya juga pelatihan tersebut untuk menambahkan skill terutama yang dapat menunjang dari segi pekerjaan kami sebagai fungsional pada saat ini, dan kami sangat berharap bahwa pelatihan tersebut menjadi kebutuhan bukan hanya sekedar ingin, tetapi kita perlu sertifikasi, misalnya sertifikasi keahlian, di era saat ini kita justru lebih perlu skill yang mendapatkan sertifikasi tersebut, karena ilmu mungkin bisa didapat tetapi tanpa sertifikasi maka itu akan diragukan karena tidak memiliki sertifikasi tersebut. Dan untuk memiliki sertifikasi tersebut memerlukan biaya tidak sedikit, sehingga tidak mungkin untuk menggunakan dana pribadi dan kami sangat mengharapkan adanya pelatihan dari instansi terkait, untuk kami bisa menyetarakan kemampuan dengan pegawai-pegawai dari instansi lain.

Ibu Wahyu menyampaikan bahwa kondisi sampai dengan saat ini, bahwa Jabatan Fungsional (JF) sudah begitu sangat banyak dan dituntut untuk setiap tahunnya sebanyak 20 jam bagi setiap pegawai. Disamping itu juga adanya tuntutan untuk naik pangkat dari angka kredit, maka pelatihan-pelatihan terkait JF sangat diperlukan. Dan apakah JF tersebut sudah memiliki standar kompetensinya, karena sudah ada peraturan dari Menpan, bahwa masing-masing JF harus memiliki standar kompetensinya. Pemegang jabatan fungsional ini, tidak akan bisa naik pangkat apabila tidak memiliki angka kredit yang cukup.

Bapak Frans juga menyampaikan bahwa di Kemenparekraf/Baparekraf ini ada 21 Jabfung dan 1 jabfung Adyatama Parekraf yang memang belum rampung dan masih diproses. Dan ini yang membuat standar kompetensinya adalah instansi sendiri, tetapi untuk menganalisis pengembangan kompetensinya dilakukan oleh siapa?

Bu Wahyu menanggapi pertanyaan dari Pak Frans, bahwa yang melakukan pengembangan kompetensi analisis adalah dari Biro Kepegawaiannya dan unit-unit teknis tentang kepegawaian, bentuknya adalah TIM berjumlah 5 (lima) orang atau lebih, yang terdiri dari perwakilan pusbang, dari kepegawaian, dan unit-unit teknis yang memiliki unsur kepegawaian, atau bisa juga untuk selebihnya Eselon 2 di unit kepegawaian.

Pak Jemmy Yacub, selaku perwakilan dari Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menyampaikan, bahwa yang pertama sekedar saran saja jika di Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan itu ada Direktorat baru, namanya Direktorat Standarisasi dan Kompetensi, yang memang secara tugasnya mereka akan memberikan standarisasi dan kompetensi bagi para pelaku Ekonomi Kreatif, artinya bukan kepada ASN. Ini perlu kami usulkan ke Pusbang SDM parekraf, agar teman-teman dari Direktorat tersebut nantinya bisa diundang juga di acara AKPK ini, karena kaitannya sangat erat sekali dengan Subsektor yang ada di Ekonomi Kreatif, yang mana dan perlu diketahui bahwa bidang ini terdiri dari 17 subsektor Ekonomi Kreatif, namun belum semuanya ada, jadi baru beberapa dan ini yang menjadi tantangan kami juga ke depannya agar ada inline antara pengembangan SDMnya dengan para pelaku ekonomi kreatif yang berada di daerah maupun atau di manapun itu. Yang kedua kami informasikan juga bahwa ekonomi kreatif ini sedikit unik, uniknya karena kalau kita bicara di provinsi kabupaten kota itu rumahnya tidak di dinas pariwisata bisa saja rumahnya ada di dinas

Perdagangan atau di Perindustrian atau mungkin juga ada di koperasi dan lain sebagainya. Kalaupun sudah ada di Bidang Pariwisata, pada setiap Dinas Pariwisata minimal mereka sudah ada eselon empatnya yang menangani ekonomi kreatif, nah ini juga menjadi tantangan buat kami ke depannya karena kami sangat kesulitan untuk menyamakan persepsi dengan teman-teman kita di daerah, bahwa tentang ekonomi kreatif ini ada 17 subsektor. Bahkan, maka mereka ada yang masih menganggap terdapat 16 subsektor Ekonomi Kreatif, padahal undang-undang yang terbaru nomor 24 tahun 2019, bahwa subsektor ekonomi kreatif telah ada sebanyak 17 subsektor. Ini menjadi tantangan kita ke depannya, jadi mungkin sama-sama kita gali potensi yang ada, kolaborasi dan lain sebagainya agar program ini dapat kita laksanakan ke depannya. Masukan dari kami agar Direktorat standarisasi dan kompetensi bisa diundang juga di kegiatan ini karena ada kaitan erat antara pengembangan sdm walaupun kami sebetulnya tujuannya untuk pelaku ekonomi kreatif. tapi kami diberi beban juga untuk dekonsentrasi bahwa dekonsentrasi itu yang tahun 2022 ini kami harus melakukan pelatihan terhadap ASN, Peraturan itu kelas atau apa tingkatannya, jadi sangat berat sekali tantangannya bagi kami maka mungkin kita nanti bisa diskusikan lagi ke depan apakah kalau memang bisa untuk ASN ini dikembalikan kepada Pusbang karena apa supaya tidak tumpang tindih, karena sejauh ini Direktorat sudah cukup berat mengurus para pelaku ekonomi kreatif di daerah yang luar biasa tantangannya besar sekali.

Bapak Joko, juga menyampaikan bahwa undangan yang hadir adalah para pelaksana atau unit-unit pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Parekraf/Badan Parekraf, namun beda objeknya. Tugas Pusbang SDM Parekraf adalah pada pengembangan kompetensi untuk ASN sedangkan Unit Teknis Direktorat Pengembangan SDM Ekraf dan Unit Teknis Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata pada pengembangan kompetensi untuk Industri terkait, sedangkan untuk Unit Teknis Pusdatin adalah dalam pengembangan kompetensi kelas Kemenparekraf. Tentu beda pula dasar hukum dan ketentuan yang digunakan, bila untuk ASN dasarnya pasti dari LAN, BKN atau Menpan, sedangkan untuk industry tentunya berdasarkan SKKNI. Untuk pelaksanaan pengembangan Kebutuhan AKPK, diusulkan dalam bentuk pelatihan terlebih dahulu sebelum workshop Pengembangan Kebutuhan Kompetensi dilaksanakan, sebagai bentuk upaya terstruktur dan terstandar agar para penyusun Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi nantinya memiliki bekal agar hasilnya dapat lebih baik dan sesuai standar sesuai yang diharapkan.

Kesimpulan :

1. Penyelenggara Pelatihan AKPK dapat dilaksanakan dalam bentuk Workshop bukan dalam bentuk Bimbingan Teknis;
2. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (duapuluh) jam pelajaran bagi setiap ASN dalam satu tahun;
3. Perencanaan pengembangan kompetensi ini digunakan untuk mewujudkan profesional ASN guna mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik terarah dan efektif serta efisien;
4. Menambah kemampuan SDM, terutama yang memiliki sertifikasi guna menunjang angka kredit, dengan melihat standar kompetensinya supaya memiliki hasil analisis yang jelas;
5. Berikutnya perlu mengundang BKN, LAN dan MenpanRB (standar kompetensi JF) untuk pelatihan pengembangan AKPK;
6. Penentuan prioritas target pengembangan kompetensinya tentunya dengan menyoal analisis kebutuhan kompetensinya yang aman terlebih dahulu.

7. Untuk pembiayaan bisa dimana saja akan tetapi memang perlu payung hukum yang jelas terkait dengan teknis penggunaan pembiayaannya.

Penutupan :


Kegiatan ditutup oleh Ibu DR Wahyu Suprpti, beliau menyampaikan terima kasih atas atensinya dalam kegiatan ini dan semoga sukses selalu.

Notulis,



Nining D. Laraswati

DOKUMENTASI KEGIATAN



Recording

View

Jajang

Nining D. Laraswati

Amalia Diani

Fransiskus Handoko_Pusbang SDM Pa...

HJ Wahyu S PPSDM Ketenagakerjaan

Joko Abu Bakir

Faisal Kasim

Reysa

Kemal Akbar

Denny Farabi

pusdatin

Jemmy A. Jacob_Dit. Pengembangan S...

Agung Putra_EDU IA_Kememparekrat

Direktorat PSDM Ekraf

toar mangaribi

Mute

Stop Video

Participants 15

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Leave

Zoom Meeting

Hana marliana ...

Joko Abu Bakir

Amalia Diani

Fransiskus Handoko_Pusb...

Denny Farabi

Hana marliana_Dit. PS...

Jajang

Original Sound: On

Remove Pin

Recording...

01:44:39

HJ Wahyu S PPSDM Ketenagakerjaan

Unmute

Stop Video

Security

Participants 21

Chat

Share Screen

Pause/Stop Recording

Breakout Rooms

Reactions

Apps

Leave

Type here to search

11:37 23/09/2021